SKRIPSI

PRAKTIK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DI BAGANSIAPIAPI KECAMATAN BANGKO KABUPATEN ROKAN HILIR

Diajukan sebagai syarat untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

NADIA

1710012111055

Bagian Hukum Perdata

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNGHATTA

PADANG

2022

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 484/PDT-02/VII-2022

Nama	: **Nadia**
Nomor	: **1710012111055**
Program Kekhususan	: **Hukum Perdata**
Judul Skripsi	: **Praktik Perkawinan di Bawah Umur Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Bagansiapiapi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir**

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Perdata** pada Hari **Rabu** Tanggal **Dua Tujuh** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** dan dinyatakan **LULUS.**

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. **Yansalzisatry, S.H., M.H.** (Ketua) _____
2. **Dr. Desmal Fajri S.Ag., M.H.** (Anggota) _____
3. **Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.** (Anggota) _____

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

FAKULTAS HUKUM ★ UNIVERSITAS BUNG HATTA ★ YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA - 02 -

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 484/PDT-02/VII-2022

Nama	: **Nadia**
Nomor	: **1710012111055**
Program Kekhususan	: **Hukum Perdata**
Judul Skripsi	: **Praktik Perkawinan di Bawah Umur Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Bagansiapiapi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir**

Telah disetujui pada Hari **Rabu** Tanggal **Dua Tujuh** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Yansalzisatry, S.H., M.H. **(Pembimbing)**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Perdata

(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

PRAKTIK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DI BAGANSIAPIAPI KECAMATAN BANGKO KABUPATEN ROKAN HILIR

Nadia[1], Yansalzisatry[1]

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta.

E-mail : Sonyponsel49@gmail.com

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur batasan usia untuk melangsungkan perkawinan yaitu pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Walaupun Undang-Undang telah mengatur umur minimal perkawinan 19 tahun namun dalam praktiknya di Bagansiapiapi masih banyak terjadi perkawinan di bawah umur. Rumusan masalah (1) Bagaimanakah prosedur perkawinan di bawah umur dalam praktiknya di Bagansiapiapi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir? (2) Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Bagansiapiapi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir? Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis, sumber data meliputi data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan studi dokumen, dan dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut : (1) Perkawinan di bawah umur di Bagansiapiapi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dilakukan dengan dua cara yaitu perkawinan dilakukan secara resmi dengan meminta dispensasi ke Pengadilan, yang kedua dengan melakukan perkawinan di bawah tangan yang tidak tercatat. (2) Adapun yang menjadi faktor utama dalam perkawinan di bawah umur di Bagansiapiapi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir yaitu faktor kehamilan, dimana pergaulannya sangat bebas dan kurangnya pengawasan orangtua sehingga faktor ini menjadi dasar banyaknya yang melakukan perkawinan di bawah umur, selain itu ada faktor ekonomi, faktor kemauan sendiri dan faktor orangtua.

Kata Kunci : Perkawinan di bawah umur, Faktor, Bagansiapiapi

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **vi**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Metode Penelitian 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Perkawinan 10
2. Tujuan Perkawinan 13
3. Sahnya Perkawinan 15
4. Syarat-Syarat Perkawinan 19
5. Asas Perkawinan 22
6. Pencegahan Perkawinan 30
7. Pembatalan Perkawinan 31
8. Akibat Perkawinan 33
9. Perkawinan di Bawah Umur 36
10. Perkawinan Tidak Dicatat dan Akibat Hukumnya 37

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Perkawinan di Bawah Umur Dalam Praktiknya di Bagansiapiapi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir 39

B. Faktor Yang Menyebabkan Perkawinan di Bawah Umur di Bagansiapiapi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir 48

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan 54

B. Saran..... 55

DAFTAR PUSTAKA